



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 74 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015

TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Blora Nomor 273/664/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
 4. Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Blora dengan Kepolisian Resor Blora, Dinas/Instansi terkait, Panwaslu Kabupaten Blora, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 pada tanggal 21 September 2015;
 5. Surat Tim Kampanye Pasangan calon Bupati - Wakil Bupati H. Djoko Nugrohp - H. Arief Rohman, M Si Nomor 061/TK.SP/VIII/2015 tanggal

25 Oktober 2015 Hal Pemberitahuan Kampanye terbuka;

6. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 6 November 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015**

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- I. Kampanye Rapat Umum pasangan calon dilaksanakan pada :

1. Pasangan Calon

**H. Abu Nafi, SH – HM. Dasum, SE., MMA.
Tanggal 5 Desember 2015.**

2. Pasangan Calon

**H. Djoko Nugroho - H. Arief Rohman, M.Si.
Tanggal 4 Desember 2015**

3. Pasangan Calon

**HM. Kusnanto, SH - Sutrisno, S.IP., M.Mar.
Tanggal 29 November 2015.**

- II. Debat Terbuka Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 24 November 2015.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 2 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
ttd

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum

